

DAERAH PEMILIHAN DAN AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 perlu menetapkan Daerah Pemilihan Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Pasal 26 ayat (2) huruf f dipandang perlu mengumumkan Data Agregat kependudukan per Kecamatan se-Kota Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 164/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 52 Tahun 2008 diatur tentang :

Penetapan daerah Pemilihan dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (terlampir).

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Julil 2008.
- Lampiran 2 halaman.